

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Pernikahan

##### 1. Syarat dan Rukun Nikah

Demi untuk mewujudkan perkawinan yang diimpikan oleh setiap manusia yaitu perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, maka cara untuk melangsungkan perkawinan tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Adapun syarat dan rukun pernikahan yaitu; 1) Adanya kedua calon pengantin 2) Adanya ijab qobul dan syarat sahnya pernikahan diantaranya adalah kerelaan kedua mempelai, wali dan pengantin wanita, dan saksi.

Syarat-syarat dalam pernikahan terbagi menjadi dua kategori;

- a. Syarat-syarat sah, yaitu syarat yang tidak menyalahi tujuan akan nikah, dan yang membuat syarat memiliki tujuan yang dibenarkan.
- b. Syarat batil, yaitu syarat yang menyalahi tujuan akad nikah.

Dari Uqbah bin Amir, ia berkata,” Rasulullah SAW. Bersabda, “sungguh, syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang denganya kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan”<sup>1</sup>

Suami dan istri memiliki maksud dan tujuan dalam melangkah ke jenjang pernikahan. Karenanya, disyari’atkan beberapa syarat bagi pelakunya untuk dipegang dan dilaksanakan, disamping ada syarat-syarat

---

<sup>1</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī* ( Beirut: dar al-Fikr, 1981), 5151.

yang menjadi tuntunan akad nikah, oleh karena syarat pernikahan sangat suci dan konsekwensinya kuat, sebab dengan syarat itu persetujuan menjadi halal, maka otoritas syari'at yang bijak dan adil mendorong agar syarat tersebut dipenuhi. Beliau bersabda, syarat yang paling wajib dan paling utama untuk kalian penuhi adalah syarat yang digunakan untuk menghalalkan kemaluan Intisari hadits di atas sebagai berikut;

- a. Kewajiban memenuhi persyaratan yang diberlakukan salah satu pihak suami-istri pada yang lain, misalnya menambahi mahar atau tempat tinggal di kawasan tertentu yang diberlakukan pihak istri, atau syarat perawan dan nasab yang di ajukan pihak suami.
- b. Kewajiban memenuhi persyaratan mencakup syarat-syarat yang sejalan dengan tujuan akad atau kepentingan salah satu dari suami-istri.
- c. Sisi umum hadits ini dikhususkan oleh kewajiban memenuhi persyaratan, seperti hadits, “tidak halal bagi seorang wanita meminta (suami) menceraikan madunya.
- d. Memenuhi syarat-syarat pernikahan dari syarat-syarat lain, karena kompensasinya adalah menghalalkan kemaluan.<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembiasaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah

---

<sup>2</sup>Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukarī-Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 883-884.

kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.<sup>3</sup>

## 2. Asas-asas Pernikahan

Adapun asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah di laksanakan menurut agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota keluarga.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan atau kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pira dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus di dasarkan izin orang tua atau kerabat.
- f. Perceraian ada yang di bolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua belah pihak.

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), I: 20.

- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan istri yang bukan ibu rumah tangga.<sup>4</sup>

## B. Sistem Pernikahan Adat di Indonesia

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu.<sup>5</sup>

### a. Sistem *Endogami*

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogamy ini, yaitu daerah Toraja.

Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini kan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula endogamy sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.<sup>6</sup>

### b. Sistem *Exogami*

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan

---

<sup>4</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung : Alumni, 1983), 71.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Sitr Aditya Bakti, 1992), 131.

<sup>6</sup> Ibid, 132.

perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.<sup>7</sup>

c. Sistem *Eleutherogami*

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut.

Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyarah* (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.<sup>8</sup> Sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Jawa.

### C. Tipologi Masyarakat Muslim Jawa

Menurut peneliti, tipologi masyarakat muslim jawa dengan tipologi masyarakat muslim madura tidak jauh berbeda, hal itu tidak lepas dari sejarah panjang kebudayaan jawa dan madura. Yang dikatakan suku madur adalah yang mendiami tanah madura yang meliputi Bangkalan, Sumenep, Sampang dan Pamekasan, Sumenep merupakan ujung timur dari suku Madura yang

---

<sup>7</sup>Ibid, 134.

<sup>8</sup> Ibid., 132-134.

merupakan bekas kerajaan yang sangat berpengaruh pada masa kerajaan-kerajaan di tanah Jawa (Mataram, Majapahit, Kediri, dan yang lainnya).<sup>9</sup> Penelitian yang berkaitan dengan tipologi masyarakat muslim di Jawa adalah Geertz. Dalam penelitian tersebut menghasilkan satu konsep yang terkenal dengan teori trikotomi yaitu; abangan, santri dan priyayi. Dia juga memberikan gambaran bahwa orang Jawa memiliki agama sendiri atau agama lokal yang muatannya banyak menyangkut kepercayaan terhadap hal ghaib, serta berbagai tradisi ritual yang diidentikkan dengan kepercayaan kaum abangan yang berpusat di pedesaan. Selain abangan yang berpusat di pedesaan, juga terdapat golongan santri yang memiliki latar pemahaman agama yang kuat terhadap agama Islam. Varian yang ketiga adalah priyayi yang hidup di kota, yang memiliki tata keyakinan dan ritual tersendiri yang secara umum dipengaruhi oleh tradisi Hindu maupun Budha. Selain itu, Geertz menyimpulkan bahwa Islam yang terdapat pada masyarakat Jawa adalah Islam sinkretik.<sup>10</sup>

Koentjaraningrat menyebut religiusitas Islam abangan dengan istilah *agami jawi* dan *Islam santri* dengan Agama Islam santri. Kategori ini nampaknya untuk membedakan dua varian religius dan bukan varian sosial seperti santri, priyayi, dan abangan. Penjelasan Koentjaraningrat dengan *Agami Jawi* adalah suatu kompleks keyakinan dan konsep-konsep Hindu-Budha yang cenderung ke arah mistik, yang tercampur menjadi satu dan

---

<sup>9</sup> Kodiran, *Kebudayaan dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 1976), 322.

<sup>10</sup> Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1981), vii.

diakui sebagai agama Islam. Sementara itu, agama Islam santri lebih dekat pada dogma-dogma Islam baku.<sup>11</sup>

Tipologi masyarakat Jawa dibagi dalam tiga tipe yaitu sebagai berikut:

### 1. Masyarakat Abangan

Abangan adalah sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks.<sup>12</sup> Istilah ini, yang berasal dari kata bahasa Jawa yang berarti *merah*, pertama kali digunakan oleh Clifford Geertz, namun saat ini maknanya telah bergeser. *Abangan* cenderung mengikuti sistem kepercayaan lokal yang disebut *adat* daripada hukum Islam murni (syariah).<sup>13</sup>

Masyarakat abangan menurut teori yang disampaikan oleh Geertz di atas menyebar hampir keseluruhan Jawa, walaupun mendapat kritik dari beberapa pakar, namun penelitian ini sangat besar pengaruhnya. Tipologi Geertz ini jika diterapkan di masyarakat Madura pada umumnya dan Kabupaten Situbondo pada khususnya maka masyarakat disana ada dua varian yaitu; masyarakat abangan dan masyarakat santri.

Masyarakat abangan yang ada di Situbondo ada diseluruh Desa. Pada saat ini untuk membedakannya sangat sulit karena pembaur secara keseluruhan. Biasanya masyarakat abangan yang dikenal adalah

---

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), 312.

<sup>12</sup> Muchtarom Zaini, "Santri dan Abangan di Jawa", Wikipedia(online), <https://id.wikipedia.org/wiki/Abangan>, diakses pada tanggal 8 Januari 2019.

<sup>13</sup> Geertz, *Abangan*, 111.

masyarakat pesisir yang masih kental dengan tradisi yang ada. Kemudian kaum santri di daerah pesisir juga ada. Yang dimaksud dengan dengan abangan di Madura adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi yang ada dan di lestarikan sampai sekarang. Adapun masyarakat santri yang dimaksud adalah masyarakat yang sudah pernah menjadi santri atau sudah pernah mondok di pondok pesantren, jadi masyarakat santri adalah orang yang mempunyai ilmu agama yang lebih dari masyarakat yang ada.

Di kecamatan Panarukan secara geografis berada di daratan tinggi atau istilah Maduranya disebut “*oreng ghunung*<sup>14</sup>”. Di daerah ini juga ada dua varian yaitu abangan dan santri. Adapun klasifikasi abangan dan santri di daerah ini bukan untuk memisahkan stratifikasi sosial sebagaimana yang di katakan oleh Geertz pada hasil penelitiannya. Tetapi disini masyarakat yang ada membaaur satu sama lain, sehingga kedudukan strata sosial tidak bisa dibedakan. Kebudayaan Madura adalah kebudayaan asli Madura yang telah berkembang semenjak masa pra-sejarah sebagai halnya suku-suku sederhana lainnya, budaya asli madura ini bertumpu pada kepercayaan animisme dan dinamisme. Dasar pikiran dalam kepercayaan animisme dan dinamisme bahwa dunia ini didiami oleh roh-roh halus termasuk roh nenek moyang dan juga kekuatan-kekuatan (*daya-daya*) gaib.<sup>15</sup>

Masyarakat abangan yang masih cenderung mengikuti kepercayaan lokal tersebut tersebar hampir disetiap daerah terutama di daerah Jawa. Begitupun mereka masih percaya dalam memilih jodoh yang didasarkan

---

<sup>14</sup>*Oreng Ghunung* adalah istilah bagi masyarakat yang hidup dan berkeluarga di dataran tinggi.

<sup>15</sup>Iskandar Zulkarnain, dkk, *Sejarah Sumenep* (Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2003), 23-28.

*bibit, bebet dan bobot.* *Bobot* artinya kualitas diri, baik secara lahir maupun batin. Termasuk keimanan, pendidikan, pekerjaan, kecakapan dan perilaku si calon yang bersangkutan. Inilah hal-hal yang perlu ditanyakan orang tua, sebelum menyerahkan anak perempuannya.<sup>16</sup>

Tujuannya adalah untuk memastikan, bahwa si calon mempelai pria siap meminang sepenuhnya. Sanggup menafkahi, sanggup mengimami, serta sanggup mengasihi. Tidak akan baik jadinya bila bobot si pria dikesampingkan, hingga anak sendiri sampai tidak terurus dan hidup menderita. Bahkan dipukuli oleh suaminya. Pertimbangan bobot ini meliputi:

- a. *Jangkeping Warni/Bhagus Robanah* (Lengkapnya Warna). Merupakan istilah yang merujuk pada sempurnanya fisik seorang calon menantu. Kiranya tidak bisu, buta, tuli, lumpuh atau impoten.
- b. *Rahayu ing Mana/Bhagus Atenah* (Baik Hati). Bisa diartikan sebagai ‘inner beauty’ dalam bahasa sekarang. Termasuk di dalamnya adalah kecakapan agama seseorang.
- c. *Ngertos Unggah-Ungguh/Andheb Ashor* (Mengerti Tata Krama).
- d. *Wasis/Cakang* (Ulet). Menantu yang baik haruslah rajin dan siap bekerja keras demi masa depan rumah tangga yang dinahkodainya.<sup>17</sup>

Makna dari bibit adalah asal usul atau garis keturunan. Bukan berarti bahwa seorang calon menantu harus berdarah biru. Tetapi bermakna bahwa orang tersebut harus jelas latar belakangnya. Dari mana ia berasal,

---

<sup>16</sup>Desi Wulandari, “Memahami Makna Bobot, Bibit dan Bebet”, *Kompasiana (Online)*, <https://www.kompasiana.com>di akses pada tanggal 8 Januari 2019.

<sup>17</sup>Ibid.

dengan cara apa dan oleh siapa ia dididik. Karena meski bagaimanapun, watak atau karakter adalah sesuatu yang berpotensi diturunkan dalam keluarga. Sehingga watak seorang calon menantu dapat dilihat secara kurang lebih dari watak orang tua yang membesarkannya.<sup>18</sup>

Bebet memiliki asal kata bebedan, atau cara berpakaian. Setiap orang wajar dinilai berdasarkan caranya berbusana. Karena cara seseorang menampilkan dirinya merupakan penggambaran dari apa yang ada dalam sejatinya orang tersebut.

Terlebih, zaman dulu cara berpakaian menunjukkan status sosial seseorang. Harkatnya, martabatnya. Kriteria ini sengaja diletakkan terakhir, pada posisi ketiga, karena bukan dianggap hal yang paling penting. Istilahnya, '*Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman*'. Artinya, 'Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi'.<sup>19</sup>

Tidak berbeda jauh konsep memilih jodoh menurut Empu Brojodiningrat konsultan Pawukon Radya Pustaka ada tiga hal yaitu: *sak bobot, sak traju, sak timbangan*. *Sak bobot* artinya pasangan suami-isteri, satu level, satu kelas, baik dalam status sosial, harta maupun pendidikannya. *Sak traju* artinya *sak pundak, sak dedek, maksudnya*" dedek piadege" serasi, seimbang, waktu berjalan bersama tampak

---

<sup>18</sup>Ibid.

<sup>19</sup>Ibid.

harmonis. *Sak timbangan* artinya mempunyai keseimbangan dalam hal derajat, pangkat, pemikiran.<sup>20</sup>

Pertimbangan untuk memilih calon suami yang ideal harus mampu : *Hangayomi, Hangayemi* dan *Hanyayangi*. *Hangayomi* artinya mampu melindungi keluarga dari rintangan dan kesukaran hidup dalam keluarga. Dia mampu melindungi keluarga dari rintangan dan kesukaran hidup dalam keluarga, dia tempat berlindung dan bergantung. *Hangayemi* artinya membuat suasana tenang dan tenteram, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi bahagia. *Hanyayangi* berarti sanggup dan mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.

Sedangkan pertimbangan untuk memilih calon istri yang baik adalah : *Mugen, Tegen, dan Rigen*. *Mugen* artinya tidak sering meninggalkan rumah kalau tidak perlu, kalau senang ketetangga ngobrol ini namanya tidak *mugen*, hal ini dapat berakibat munculnya persoalan keluarga. *Tegen* adalah suka bekerja dan mau mengerjakan semua pekerjaan orang perempuan dengan baik seperti, mengasuh anak, memasak, mengatur lingkungan, rumah tangga dan sebagainya. *Rigen* adalah pandai mengelola (ngecakake nafkah) yang diberikan oleh suami. Meskipun penghasilan suami tidak banyak, tetapi dapat mengatur kebutuhan rumah tangganya.<sup>21</sup>

Masyarakat abangan yang masih berpegang pada kepercayaan akan tradisi maka mereka sangat memegang teguh apa yang mereka percayai sebagai hal kebaikan. Begitupun dalam memilihkan calon istri atau suami

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet sebagai Kriteria untuk Menentukan Jodoh Perkawinan Menurut Adat Jawa* (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo: 2010), 40.

<sup>21</sup>Ibid, 44.

bagi anak-anak mereka. Walaupun pada zaman sekarang banyak orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, tetapi mereka tidak menghilangkan warisan nenek moyang tersebut.

## 2. Masyarakat Santri

Santri menurut KBBI orang yg mendalami agama Islam atau orang yg beribadat dengan sungguh-sungguh.<sup>22</sup> Menurut bahasa, istilah santri berasal dari bahasa Sanskerta, "*shastri*" yang memiliki akar kata yang sama dengan kata sastra yang berarti kitab suci, agama dan pengetahuan.<sup>23</sup> Perbedaan yang mencolok antara abangan dan santri adalah jika abangan tidak acuh terhadap doktrin dan terpesona kepada upacara, sementara santri lebih memiliki perhatian kepada doktrin dan mengalahkan aspek ritual Islam.<sup>24</sup>

Santri juga lebih peduli kepada pengorganisasian sosial umat di sekeliling mereka. Di Mojokuto, ada empat lembaga sosial yang utama; parpol Islam, sekolah agama, birokrasi pemerintah atau Depag, dan jamaah masjid atau langgar. Keempatnya berpautan baik pada santri yang modern dan kolot. Ada tiga titik komunitas santri di Mojokuto: yakni petani santri desa yang kaya, pedagang kecil kota, dan keluarga penghulu atau aristokrasi santri.<sup>25</sup>

Santri mendasarkan pemikirannya berdasarkan agama. Begitu pula dalam memilih jodoh. Pada umumnya, seorang laki-laki muslim akan

---

<sup>22</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

<sup>23</sup>Ferry Efendi dan M. Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 313.

<sup>24</sup>Geertz, *Abangan.*, 119.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 120.

mencari seorang perempuan untuk dijadikan pendamping hidupnya. Beban untuk memilih pasangan ada pada lelaki. Sedang pihak perempuan hanya punya hak menolak atau menerima Islam sudah memberikan pandangan bagi seorang lelaki untuk memilih pasangan. Rasulullah, SAW, bersabda: hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, maka engkau akan bahagia. (HR. Ibnu Majah).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>26</sup>

“Di Ceritakan musadad, diceritakan yahya dari ‘Abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits di atas maka kriteria dalam milih pasangan hidup berdasarkan empat kriteria tersebut. Kaum santri berpandangan dalam memilih pasangan adalah bersandar pada hadits di atas yaitu;

Pertama, memilih pasangan berdasarkan hartanya dikarenakan hal yang paling disenangi di dunia adalah harta. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>26</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, (t.tp.: al-maktabah al-syamilah, 1950).

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ثَمِيلَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ  
عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ<sup>27</sup>

Dikabarkan kepada kami Ya'kub ibn Ibrahim, berkata diceritakan kepada kami Abu Tumailah dari Husain ibn Waaqid dari ibn Buraidah dari bapakku berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya diantara keutamaan dunia yang paling kamu senangi adalah harta." (HR. Imam Nasai)

Kedua, kedudukan statusnya yaitu janda atau perawan, maka dalam hal ini dianjurkan untuk memilih perawan sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَاذَا أَكْرَأَ  
أَمْ نَيْبًا قُلْتُ لَا بَلْ نَيْبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ  
أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ  
أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرَقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ أَمْرَاءَ تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ  
عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] telah mengabarkan kepada kami [Amru] dari [Jabir] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadaku: "Apakah kamu sudah menikah wahai Jabir?" aku menjawab, "Ya, sudah." Beliau lalu bertanya: "Kamu menikah dengan gadis ataukah janda?" Aku menjawab, "Dengan seorang janda." Beliau bertanya lagi: "Kenapa tidak gadis saja, yang dapat mencumbumu?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah terbunuh pada perang uhud, sementara dia meninggalkan sembilan putri, jadi aku memiliki sembilan saudara perempuan, dan aku tidak suka jika aku bersama gadis yang sebaya dengan mereka, akan tetapi (aku lebih memilih) seseorang yang dapat merawat dan mendidik mereka." Beliau bersabda: "Engkau benar." (HR. Bukhari Muslim).

Ketiga, pemilihan jodoh berdasarkan kecantikannya, ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي  
الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

<sup>27</sup>Ahmad bin syu'aib Al-Khurasany, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut: dar al-Fikr, 1981) 3173.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

“Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin setelah bertaqwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang Sholihah. Yang bila disuruh, menurut dan bila di pandang menyenangkan, dan bila janji menepati, dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya.”<sup>28</sup>

Keempat, pemilihan jodoh berdasarkan agamanya. Pemilihan ini sangat dianjurkan oleh Nabi sebagaimana sabda beliau di atas pada akhir kalimat yaitu Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung. Oleh karena itu prioritas dalam memilih jodoh adalah baik agamanya. Baiknya agama akan berdampak pada karakternya yaitu akhlak hasanah.

### 3. Masyarakat Priayi

Priyayi mewakili aristokrasi Jawa. Kebanyakan mereka berdiam di kota yang disebabkan ketidakstabilan politik dalam kerajaan masa pra-kolonial, karena filsafat mereka yang melihat ke dalam yang lebih menghargai prestasi mistik daripada keterampilan politik, upaya Belanda merangkul petani.

Mereka adalah birokrat, klerk/juru tulis, guru bangsawan yang makan gaji. Priyayi asalnya adalah keturunan raja-raja besar Jawa yang tersisa merupakan hasil dari kehidupan kota selama hampir 16 abad., namun berkembang oleh campur tangan Belanda kepada kelompok instrumen administrasi pemerintahan.

<sup>28</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: dar al-Fikr,1981) 1847.

Priyayi memandang dunia ini dengan konsep alus dan kasar. Alus menunjuk pada murni, berbudi halus, tingkah laku yang halus, sopan, indah, lembut, beradab dan ramah. Simbolnya adalah tradisi kromo-inggil, kain bagus yang alus, musik alus. Dan konsep alus ini bisa menunjuk apa saja yang semakna dengan alus. Lawan dari alus adalah kasar dan merupakan kebalikan dari alus, bahasa kasar, tingkah laku kasar. Konteks priyayi bertemu dengan abangan dalam hal alus dan kasar. Sementara titik kehidupan keagamaan priyayi berpusat etika, seni dan mistik. Yang menggabungkan unsur ketiganya adalah rasa.

Ada empat prinsip pokok yang menjiwai etiket priyayi yakni bentuk yang sesuai untuk pangkat yang tepat, ketidak langsung, kepura-puraan, dan menghindari perbuatan yang ngawur atau tak menguasai diri. Ada banyak cara yang ditunjukkan oleh priyayi untuk menunjukkan sesuatu namun tetap berpegang pada prinsip tadi. Hal ini yang mengesankan priyayi adalah kaku, bertingkat dan formal.

Priyayi menganggap bahwa wayang, gamelan, lakon, joged, tembang dan batik adalah perwujudan kesenian yang alus. Berbeda halnya dengan ludrug, kledek, jaranan, dan dongeng sebagai kesenian yang kasar. Dan kesenian itu mengekspresikan nilai-nilai priyayi. Tidak mungkin bagi priyayi Mojokuto (camat misalnya) mengundang ludrug untuk pesta pernikahan anaknya.

Pandangan dunia priyayi terhadap aspek religius disebut dengan mistik. Mistik yang dimaksud adalah serangkaian aturan praktis untuk

memperkaya kehidupan batin orang yang didasarkan pada analisa intelektual atau pengalaman. Tujuan pencarian mistik adalah pengetahuan tentang rasa dan itu harus dialami oleh priyayi. Ritual yang dilakukan adalah bentuk tapa dan semedi dalam keadaan ngesti (menyatukan semua kekuatan individu dan mengarahkannya pada tujuan tunggal, memusatkan kemampuan psikologis dan fisiknya ke arah satu tujuan yang sempit).<sup>29</sup> Sekte-sekte mistik Mojokuto dalam bentuknya yang formal mengambil anggota dari pejabat (wedana), aparat (mantri polisi), penilik sekolah, juru gambar dan sejenisnya dari kalangan priyayi.

#### **D. Pengertian Keluarga Sakinah**

Menurut Husain Muzahir keluarga merupakan salah satu lembaga yang luar biasa dapat membentuk dan membangun manusia adalah lembaga, di dalam lembaga keluarga, seorang wanita dan laki-laki dapat memperoleh keutamaan-keutamaan insani, serta menghilangkan banyak sifat yang buruk dari dirinya, lembaga rumah tangga adalah tidak ubahnya seperti medan peperangan, lembaga pembentuk manusia.<sup>30</sup>

Keluarga dalam arti luas menurut Brown meliputi semua pihak yang meliputi hubungan darah atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit, keluarga meliputi orangtua dengan anak-anaknya<sup>31</sup> Jadi keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri yang terbentuk melalui

---

<sup>29</sup>Ibid., 430.

<sup>30</sup> Ahamad Subandi, *Syurga Rumah Tangga* (Cianjur Jawabarar: Titian Cahaya, 2001), 90.

<sup>31</sup> A Subino Hadisubroto, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern* (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 1994), 20.

pernikahan yang sah. Sedangkan Sakinah menurut arti bahasa adalah tenang atau tentram. Keluarga Sakinah berarti keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.<sup>32</sup>

Istilah “sakinah” digunakan Al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan Al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.


Karena Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarga senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia, sehingga setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.<sup>33</sup>

Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia atau juga keluarga yang diliputi rasa cinta-mencintai dan kasih sayang. Dasar pembentukan keluarga terdapat dalam firman Allah:



<sup>32</sup> Wjs. Poerwadarminta, *Kampus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 675.

<sup>33</sup> Aisyiah, *Tuntutan Menuju Keluarga Sainah*, (Yogyakarta : Pp Aisyiah, 1989), 05.



Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>34</sup>

Tafsirnya; (Dan diantara tanda-tanda kekuasaany-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikanNya diantara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu ) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan ciptaan Allah SWT.<sup>35</sup>

Ayat ini menjelaskan dalam membangun sakinah dalam keluarga memang tidak mudah, ia merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana, kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat

<sup>34</sup> QS. Ar-Rum : 21.

<sup>35</sup> Jalauddin Muhammad Ibnu ahmad Al Mahali, *Tafsir Qur'anul Adzim*, (Surabaya: Imarullah,1965) 97.

menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahny keluarga sakinah di rumah kita. Antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan antara suami dan peran sebagai istri juga menjalankan peran lain seperti tugas hidup sehari-hari.<sup>36</sup> Disamping itu berbagai macam aktivitas dapat dilakukan dalam sebuah lembaga keluarga sehingga jika keluarga tersebut mampu menjalankan secara profesional ada semacam struktur yang terbentuk dalam keluarga, masing mempunyai peranan yang berbeda-beda namun satu sama lain saling mengukuhkan dan menjaga, supaya terbinanya keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga dapat dikatakan keluarga *sakinah* adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki keinginan menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama, setiap anggota keluarga memiliki semangat dan motivasi untuk mempelajari ilmu-ilmu agama serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga memiliki sifat sopan santun.<sup>37</sup>

Adapun Ciri-ciri kongkrit Keluarga Sakinah sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Rasyid, Ibnu M, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pekalongan: Cv. Bahagia, 1989), 75.

<sup>37</sup>Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1992), 64.

- c. Mempunyai waktu untuk bersama
- d. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga
- e. Saling menghargai satu dengan yang lainnya
- f. Masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok
- g. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu
- h. menyelesaikan secara positif dan konstruktif

#### **E. Konsep Perjodohan**

Secara terminologi dapat dikatakan bahwa perjodohan adalah jenis ikatan pernikahan, dimana pengantin pria dan wanita dipilih oleh pihak ketiga dan bukan satu sama lain. Berbeda dengan kawin paksa yang cenderung eksploitatif, perjodohan juga berbeda dengan pernikahan otonom (dimana individu mencari dan memilih pasangan mereka sendiri). Biasanya, perjodohan dibentuk orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua.<sup>38</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud perjodohan adalah (*n*) prihal jodoh atau menjodohkan; perkawinan.<sup>39</sup>

Secara antropologis, perjodohan merupakan salah satu kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Perjodohan adalah pintu awal bagi sepasang laki-laki dan perempuan untuk saling

---

<sup>38</sup>“Perjodohan”, *Wikipedia: The Free Encyclopedia*, <https://en.wikipedia.org>, diakses tanggal 8 Januari 2019.

<sup>39</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

mengenal lebih dalam mengenai pasangannya. Dalam Islam, perjodohan dalam konteks ini dapat juga dikatakan “*khitbah*”, namun juga tidak jarang perjodohan dimaknai sebagai pernikahan atau perkawinan itu sendiri. Namun pada dasarnya, konsep perjodohan berbeda dengan *khitbah* yang merupakan proses untuk saling mengenal. Di dalam perjodohan biasanya sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara seseorang dengan yang lainnya. Bahkan terkadang seringkali perjodohan dilakukan oleh orang tua tanpa sepengetahuan anaknya yang akan dijodohkan.

Di beberapa daerah, antara pernikahan paksa dan perjodohan paksa memiliki konotasi yang berbeda. Perjodohan identik dengan status dimana antara laki-laki perempuan memiliki status hubungan semi kekeluargaan yang saling terkait namun belum dalam ikatan perkawinan, istilahnya adalah pertunangan. Pertunangan tersebut adalah hubungan atau status pengikat yang nantinya akan dibawa kepintu pernikahan, atau bisa saja batal dikarenakan statusnya rusak yang disebabkan oleh berbagai motif. Dalam status hubungan ini juga bisa terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh beberapa oknum agar laki-laki dan perempuan menjalani status hubungan pertunangan ini. Sedangkan pernikahan paksa adalah sebagaimana memaksakan

seseorang untuk menikah, dan atau menikahi seseorang, bahkan tanpa adanya proses perjodohan terlebih dahulu.<sup>40</sup>

#### F. **Perjodohan Tinjauan Kebudayaan**

Perjodohan dalam adat Madura lebih dikenal dengan “Perkawinan Keluarga”, dengan cara melakukan perkawinan dengan sesama keluarga besar. Sistem keluarga besar telah menyebabkan tradisi yang turun menurun, sehingga dominasi perkawinan dalam keluarga didominasi oleh orang tua. Anak tidak memiliki power untuk menentukan dengan siapa mereka akan menjalani perkawinan. Unsur-unsur perkawinan meliputi benda, perilaku, norma, dan makna. Benda-benda dalam perkawinan yaitu: buah kelapa, pisang, bahan makanan (beras, gula, minyak tanah), seperangkat alat shalat (mukena, al-Qur’an, sajadah), seperangkat pakaian dan alat kecantikan.

Perilaku perkawinan dengan cara pihak laki-laki menghantarkan barang kepada pihak perempuan, upacara penyerahan, permintaan dan penerimaan, penentuan perkawinan, upacara akad nikah, resepsi perkawinan, dan sungkeman, serta anjang sana kepada keluarga besar.

Pernikahan keluarga mengandung norma-norma sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a. Tidak boleh menerima tawaran orang lain kalau sudah diikat/dilamar.

---

<sup>40</sup>Sarjono Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat; Telaah Pernikahan adat Madura* (Surabaya: EnjaWacana, 1990), 40.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 56.

- b. Segala pemberian harus dipakai sendiri oleh calon pengantin perempuan.
- c. Menambah erat ikatan keluarga besar
- d. Membangun kekuatan/ kekuasaan di masyarakat melalui ikatan keluarga.
- e. Menyambung ikatan keluarga.

Makna yang terkandung didalamnya, yaitu nilai tanggung jawab, mempersatukan dua keluarga besar, silaturahmi, menjalankan sunnah rasul, memperbanyak keturunan, dan memperluas kekuasaan dan pengaruh dimasyarakatnya.

Simbol-simbol yang digunakan, memakai cincin lamaran sebagai tanda bahwa terikat dengan seseorang dan tidak boleh menerima tawaran orang lain. Simbol menghias penganten, kamar penganten ditempatkan dikamar tengah, dengan indah menunjukkan bahwa ada sakralitas sebagai raja dan ratu dalam resepsi tersebut.

Upacara akad nikah di masjid sebagai tempat ritual agama yang tinggi kedudukannya karena mengadakan perjanjian suci kepada Allah dan disaksikan oleh keluarga dan masyarakat. Setelah itu acara sungkeman kepada orang tua sebagai cara penghormatan yang tulus dan hormat, kemudian orang tua membawa keliling penganten dihadapan para tamu melambangkan mempercepat adaptasi, dan bermasyarakat.

Ada nilai dehumanisasi yang bersistem kekerasan, apabila anak atau penganten yang dijodohkan oleh orang tua tersebut belum tentu mendapat persetujuan oleh anak. Apabila terjadi keretakan hubungan dalam perjalanan hidupnya, maka akan terjadi segregasi sosial antara keluarga, misalnya putusnya hubungan keluarga, dan berakhir dengan permusuhan. Dalam intensitas yang tinggi maka terjadi kekerasan seperti budaya “carok” akibat harga dirinya dihina. Persoalan keretakan keluarga akibat ketidak harmonisan mengancam hubungan keluarga besar.<sup>42</sup>

Mengambil ilustrasi dari perkawinan keluarga adat madura, unsur-unsur lokal kultur berupa mata pencaharian dengan kepercayaan bahwa pernikahan itu akan meningkatkan ekonomi keluarga. Ekonomi orang yang berkeluarga akan semakin kokoh karena ada nilai tanggung jawab. Pesta merupakan simbol untuk mengerti kekuatan keluarga, dan ritual untuk membaca do’a syukur dan dimensi sosial, bahwa pasangan tersebut sudah ada yang punya.

Alat perlengkapan dalam keseluruhan pernikahan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, dan diyakini akan mengekalkan hubungan pernikahan mereka. Seperti seperangkat alat shalat harus lengkap untuk mengingatkan agar taat beragama dan menjalankan ibadah shalat. Didalam pernikahan keluarga terdiri dari serangkaian orang yang terorganisasi melalui ikatan perkawinan.

---

<sup>42</sup>Ibid., 68.

Dengan adanya pernikahan tersebut maka akan menambah jumlah anggota keluarga baru yang terjalin dalam kekerabatan. Pernikahan keluarga juga mengembangkan sistem bahasa Madura dan bahasa daerah yang lain. Sistem pengetahuan yang ada didalam pernikahan keluarga adalah saling kenal mengenal dan memahami karakter masing-masing pasangan, dari perkawinan tersebut mempertemukan adat dan suku yang berbeda sehingga memperoleh kehidupan yang baru.

## **G. Perjanjian dalam Perjudohan**

### **1. Pengertian Perjanjian (Akad)**

Istilah perjanjian di dalam perjudohan yang ada di dalam kandungan secara khusus tidak ada tetapi untuk kali ini penulis mencoba mendekatkan teori perjanjian yang ada di dalam ilmu fiqh. Di dalam fiqh istilah perjanjian dikenal dengan istilah akad.

Menurut segi *etimologi*, akad antara lain adalah Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata atau secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.<sup>43</sup> Secara umum pengertian akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Secara khusus akad adalah Perikatan yang

---

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-fikr, 1989), IV, 80.

ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>44</sup>

Menurut Abdul Aziz Muhammad kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikan juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”.<sup>45</sup> Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

#### a. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malkiyah, dan Hanabilah, yaitu<sup>46</sup> “Segala sesuatu yang dikerjakaan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”

#### b. Pengertian Khusus

---

<sup>44</sup> Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtār 'ala Dar al-Mukhtār* (Riyadh: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), II, 355.

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

<sup>46</sup>Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani, *Nazariyah al-aqdī*, (t.tp.: t.p., t.t), 18-21.

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain: “Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.<sup>47</sup> “Pengertian ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”<sup>48</sup> Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.

## 2. Rukun Perjanjian (Akad)

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab-qabul*. Adapun yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.<sup>49</sup>

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Orang yang akad (*‘āqid*), contoh: penjual dan pembeli.
- b. Sesuatu yang diakadkan (*māqud ‘alaih*) contoh: harga atau yang dihargakan.
- c. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>47</sup> Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd...*, 355.

<sup>48</sup> Al-Kamal Ibnul Human, *Fath al-Qadīr lil ‘ajiz Al Faqīr* (Beirut: Dar al-Kutub, t.t), V, 74.

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> al-Dardirī, *Hāsiyah ad-Dasuqi ‘ala Syarhi al-Kabīr* (Mesir: Dar al-Ma’ārif, t.t), III, 2.

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.<sup>51</sup>

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.<sup>52</sup>

### 3. Unsur-Unsur Perjanjian (Akad)

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu sebagai berikut:

#### a. *Shighat* akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadi suatu akad. Dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut dapat dikatakan *ijab qabul*.

#### b. Metode (*uṣṭub*) *shighat ijab* dan *qabul*

Uslub-uslub shighat dalam akad dapat diungkapkan dalam beberapa cara, yaitu berikut ini:

##### 1) Akad dengan *lafad* (ucapan)

<sup>51</sup> Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd...*, 6.

<sup>52</sup>al-Dardirī, *Hāsīyah ad-Dasuqi ‘ala Syarhi al-Kabīr* (Mesir: Dar al-Ma’ārif, t.t), 3.

Shighat dengan ucapan adalah shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Dengan keridaan dari kedua belah pihak.

Ulama Hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa shighat akad dalam pernikahan dibolehkan dengan shighat apa saja, seperti menikah, menjadikan, menghibahkan, dengan syarat setiap mengucapkan kalimat dengan bermaksud menikahkan (QS. Al-Ahzab:50).<sup>53</sup>

#### 2) Akad dengan perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan penjual memberikan uang.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah memperbolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang telah diketahui secara umum oleh manusia.

#### 3) Akad dengan isyarat

Bagi yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat bicara, boleh menggunakan isyarat, namun apabila tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan.

#### 4) Akad dengan tulisan

---

<sup>53</sup>Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd...*,368.

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu bicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan harus bagus, jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah*: (tulisan bagaikan perintah.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah, dalam artian apabila kedua orang akad tidak bisa hadir.<sup>54</sup>

#### 4. Perjanjian Perjodohan

Pada dasarnya, konsep perjanjian dalam perjodohan sejak dari kecil (*Tradisi Bhebekalan*) belum terlalu masyhur dalam beberapa literatur klasik maupun modern. Namun mengingat perjodohan (*Tradisi Bhebekalan*) adalah ikatan calon pengantin pria dan wanita yang dipilih oleh pihak ketiga, bukan satu sama lain, maka disitu biasanya berlaku sebuah perjanjian (akad) antara kedua keluarga yang dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai seorang 'aqid (orang yang berakad). Jika mengacu terhadap konsep perjanjian (akad) diatas, maka perjanjian perjodohan sejak masih kecil (*Tradisi Bhebekalan*) dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian dengan lafadz atau dengan ucapan antara kedua keluarga.

#### H. Konsep 'Urf (Tradisi) dalam Perjodohan

Di dalam hukum Islam tidak ada pembahasan khusus tentang perjodohan yang terjadi sejak masih kecil (*bhebekalan*). Melihat perjodohan

---

<sup>54</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy Syirazi, *al-Muhadhab Fi Fiqh Imam al-Shafi'i* (Mesir: Dar Ibnu Jauzi, t.t), I, 257.

yang dilakukan oleh masyarakat desa Paowan adalah sebagai tradisi maka perijodohan ini dalam fiqh berkaitan dengan *'urf*. *'Urf* secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah *'urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa *'urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.<sup>55</sup>

Sedangkan *'urf* atau adat menurut istilah ahli syariat ialah dua kata yang sinonim atau mempunyai pengertian sama. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan di antara *'urf* dan adat.<sup>56</sup> Dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.

Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *'urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

<sup>56</sup> Ibid, 134.

<sup>57</sup> Qs. al-a'raf ayat:199.

Ayat ini bermaksud bahwa urf ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat 'am artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka urf dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.<sup>58</sup>

'Urf ditinjau dari segi obyeknya. 'Urf ini dibagi lagi menjadi dua, yakni;<sup>59</sup>

- a. 'Urf *bil-lafẓi*, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram", pedagang tersebut langsung mengambilkan daging sapi. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
- b. 'Urf *bil-amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa mengadakan sighat jualbeli (ijab-qabul). Masyarakat sudah

---

<sup>58</sup> Chaerul Uman, dkk, *Ushul Fiqh 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 166.

<sup>59</sup> Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 112.

terbiasa dengan cara langsung mengambil barang dan membayar kepada penjual.